



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG
IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan tindak lanjut dari Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Yudisium Universitas Negeri Semarang, perlu dilakukan penyesuaian terkait Ijazah dan Transkrip akademik bagi lulusan Universitas Negeri Semarang yang telah lulus lama dan/atau yang dinyatakan rusak atau hilang ijazah dan/atau transkrip akademiknya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Sertifikat Kompetensi Lulusan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

- Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Panduan Yudisium Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dan Sertifikasi Kompetensi Lulusan Universitas Negeri Semarang;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;;

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Ketentuan dalam Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dan Sertifikat Kompetensi Lulusan diberikan cap atau stempel UNNES berwarna merah dengan ukuran proporsional.
- (2) Cap atau stempel UNNES pada Ijazah ditempatkan di antara foto lulusan dan tanda tangan Rektor dengan menyentuh sebagian sisi tanda tangan Rektor.
- (3) Posisi foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di tengah di antara tanda tangan Rektor dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (4) Foto lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. wajah menghadap lurus ke depan;
 - b. berkemeja putih;
 - c. berjas hitam;
 - d. berdasi hitam;
 - e. berlatar belakang warna merah;
 - f. tidak bertopi; dan
 - g. berhijab hitam (bagi lulusan mahasiswi berhijab).

Pasal 2
Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 02 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
KANTOR
HUKUM